

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pekerja anak (*child labour*) merupakan isu kompleks yang berada di persimpangan antara kebutuhan ekonomi keluarga, akses pendidikan, dan perlindungan hak asasi manusia (Nugraha, 2023, hlm. 199). Secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Ratifikasi Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Kerja dan No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, serta pengadopsiannya ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Ketenagakerjaan) khususnya Pasal 68-75, dan Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Republik Indonesia Perlindungan Anak), khususnya Pasal 66-70, secara tegas melarang pekerja anak. Namun, celah hukum tetap ada, yakni diperbolehkannya anak bekerja untuk "membantu orang tua atau keluarganya" (Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Ketenagakerjaan), yang seringkali menjadi pintu masuk eksploitasi terselubung (Angelia, 2022, hlm. 385).

Data nasional mengungkapkan masalah yang belum terselesaikan dengan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS tahun 2022 mencatat jumlah anak bekerja (usia 10-17 tahun) di Indonesia mencapai 842,6 anak dan mengalami penurunan, namun belum mengeliminasi masalah. Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyoroti bahwa mayoritas pekerja anak tersebar di sektor informal seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga, sektor yang sulit diawasi dan jauh dari jangkauan perlindungan hukum formal. Penelitian terbaru oleh Siallagan dkk. (2024) dalam Jurnal Hukum Ius Quia Iustum

mengonfirmasi bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi faktor utama masih maraknya pekerja anak, di mana sanksi yang diatur jarang sekali diterapkan secara maksimal (Sinaga, 2024, hlm. 86).

Kabupaten Banyumas, sebagai wilayah agraris dan sentra industri kecil-menengah di Jawa Tengah, tidak luput dari fenomena ini. Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 317 laporan dan temuan terkait pekerja anak, dengan sebaran utama di sentra kerajinan anyaman bambu/tas purun, industri bordir, perdagangan di pasar tradisional, serta sektor pertanian dan jasa pelayanan (Disnakertrans Banyumas, 2023 dalam Laporan Tahunan). Temuan ini hanya mewakili fenomena gunung es (*iceberg phenomenon*), mengingat banyak pekerja anak tersembunyi di balik aktivitas "membantu orang tua" (Kusuma & Nailah, 2026, hlm. 265).

Pekerja anak bukanlah sesuatu temuan baru di masyarakat, bahkan di desa banyak anak yang sudah dilatih kerja sejak dini oleh orang tua mereka (Yuningsih, t.t., hlm. 19). Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik rumah tangga (Karso, 2025, hlm.6). Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya. Perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga miskin (Angelia, 2022, hlm. 384).

Pekerja anak akan menjadi perhatian khusus dari orang tua dalam menjaga tumbuh kembang daripada anak tersebut, di dalam hukum Indonesia tidak juga secara jelas mengatur mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan dimana yang kebanyakan anak-anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini terjadi kekosongan hukum dimana perubahan yang begitu cepat terjadi di dalam masyarakat yang menjadi masalah berkaitan dengan hal yang belum diatur atau tidak diatur di dalam suatu peraturan perUndang-Undang Republik

Indonesia yang dapat dikatakan tidak begitu jelas atau bahkan tidak lengkap (Mas'ud, 2019, hlm. 15).

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu anak selayaknya di manfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk menggapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual dan sosialnya. Namun pada kenyataanya anak-anak dibawah umur telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan perekonomian yang dialami oleh orang tuanya maupun faktor-faktor lainnya (Tarmudzi, 2015, hlm. 384).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait tentang perlindungan hukum pekerja anak menurut Kristiawan Putra Nugraha mengungkap bahwa perlindungan hukum bagi pekerja anak di sektor informal (pedagang asongan, penyemir sepatu) sangat lemah. Mereka tidak terjangkau Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan karena tidak memiliki hubungan kerja informal, sehingga bersifat pasif. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja anak disektor informal. Namun demikian terdapat perbedaan yaitu pada penelitian ini berfokus pada tanggungjawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan hukum bagi pekerja anak di era otonomi daerah Kabupaten Banyumas. Lokasi ini dinilai sebagai salah satu otonom daerah yang masih pasif terhadap tanggungjawab perlindungan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan hukum bagi pekerja anak (Nugraha, 2023, hlm. 195).

Menurut Ornella Angelia memberikan gambaran makro implementasi konvensi internasional di tingkat provinsi. Temuan utamanya adalah bahwa bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (*worst forms of child labour*) seperti eksploitasi seksual komersial anak dan pekerja anak di pertambangan liar telah mendapatkan perhatian program pemerintah provinsi, namun pekerja anak di sektor pertanian dan domestik justru terabaikan karena dianggap "lebih ringan" dan tersembunyi. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya membahas terkait kebijakan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan hukum

pekerja anak. Pembeda Penelitian ini melakukan diving dari level provinsi ke level kabupaten dengan analisis implementasi teknis. Sementara penelitiannya memetakan kebijakan provinsi, penelitian ini akan menguji bagaimana kebijakan itu diterjemahkan dan dioperasionalkan oleh dinas-dinas teknis di Kabupaten Banyumas. Fokus pada sektor yang terabaikan akan menjadi entry point utama, menjadikannya sebagai studi kasus kritis atas temuan penelitian terdahulu (Ornella Angelia, 2022, hlm. 372).

Menurut Awalokita, dkk., mengungkapkan penelitian ini mengangkat kasus spesifik pekerja anak di industri tembakau (*worst form of child labour*). Dengan perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian ini mengkritik bahwa pendekatan hukum saat ini terlalu berfokus pada pelarangan dan sanksi, tanpa menawarkan model perlindungan alternatif yang memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak serta keluarganya terpenuhi. Penelitian ini mengangkat kasus spesifik pekerja anak di industri tembakau (*worst form of child labour*) dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Pembeda dengan penelitian ini mengkritik bahwa pendekatan hukum saat ini terlalu berfokus pada pelarangan dan sanksi, tanpa menawarkan model perlindungan alternatif yang memastikan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya anak serta keluarganya terpenuhi. Persamaan dengan penelitian ini adalah keduanya sama membahas terkait sebuah hak dan tanggung jawab atas manusia yang pada dasarnya mempunyai hak dasar dalam hak asasi manusia. Namun kedua penelitian ini mempunyai pembeda yaitu menurut Menurut Awalokita, dkk., membahas terkait perlindungan pekerja anak melalui perspektif HAM sedangkan penelitian ini dengan melalui kebijakan dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Banyumas (Awalokita dkk., 2025, hlm. 16).

Berdasarkan dari latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul **“TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK PEKERJA ANAK DI KABUPATEN BANYUMAS”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis menemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja anak di Indonesia?
2. Bagaimanakah Tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan pemenuhan hak pekerja anak di era otonomi daerah?

1.3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja anak di Kabupaten Banyumas.
2. Mengkaji dan mengevaluasi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas dalam mewujudkan pemenuhan hak pekerja anak.

1.4. Manfaat

Penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat baik secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Mengembangkan pengetahuan dan khasanah keilmuan, hukum ketenagakerjaan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak pekerja anak Menjadi penyempurna bagi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan pekerja anak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Universitas,

Penelitian ini dapat menjadi perbendaharaan kepustakaan dan sebagai rujukan mahasiswa dalam penelitian berikutnya;

b. Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Penelitian ini dapat menjadi masukan/rujukan dalam pembuatan kebijakan yang memberikan pemenuhan terhadap hak pekerja anak.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam perlindungan hak pekerja anak.

